



SALINAN

BUPATI SITUBONDO **PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO **NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

TATA CARA MUTASI DAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam rangka kelancaran pelaksanaan pergantian dan pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Mutasi dan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wawenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan: Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B/636/KASN/7/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Seleksi Terbuka JPT ASN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA MUTASI DAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Situbondo.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
9. Seleksi Terbuka dan Kompetitif adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang pegawai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi tertentu dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.

10. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
11. Tes Kompetensi Bidang adalah penilaian dalam rangka deskripsi kemampuan dan/atau keterampilan pegawai yang berkaitan dengan pengetahuan akan substansi tugas dan fungsi jabatan SKPD yang diminati.
12. Tes Kompetensi Manajerial adalah penilaian dalam rangka deskripsi karakteristik seseorang dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul untuk suatu jabatan.
13. *Assesment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi disamping alat ukur psikotes, kuisioner kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assesor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mutasi dan pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati agar terselenggaranya mutasi dan pengisian pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terbuka, transparan, objektif, kompetitif dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. pengaturan persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi dan pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama pengisian jabatan administrator Pimpinan SKPD dan pengisian jabatan pengawas Pimpinan SKPD di Kabupaten Situbondo.

BAB IV JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas :
 - a. Jabatan Administrasi;

- b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
 - (3) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - (4) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
 - (5) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - (6) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon II.
 - (7) Jabatan administrator pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) meliputi Kepala Kantor, Camat, Direktur RSUD atau jabatan yang disetarakan.
 - (8) Jabatan pengawas pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (2) meliputi lurah atau jabatan yang disetarakan.

BAB V MUTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Tes kompetensi yang terdiri dari tes kompetensi bidang dan tes kompetensi manajerial yang bersangkutan.
- (2) Mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah yang bersangkutan menduduki jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan, kecuali pejabat pimpinan tinggi tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama harus memenuhi target kinerja tertentu sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang tidak memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya.
- (5) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menunjukkan perbaikan kinerja maka pejabat yang bersangkutan harus mengikuti Tes kompetensi kembali.
- (6) Berdasarkan hasil Tes kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat pimpinan tinggi pratama dapat dipindahkan pada jabatan lain sesuai kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Persyaratan Mutasi

Pasal 7

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang akan dimutasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun berada pada jabatan sebelumnya;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang sesuai dengan jabatan;
- c. telah mengikuti dan dinyatakan lulus tes kompetensi;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- f. tidak sedang menjalani pemeriksaan terkait hukuman disiplin atau proses pidana.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi Mutasi Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) SKPD menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Jabatan yang lowong.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Pejabat terkait dengan instansi yang lowong;
 - b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - c. Pakar/akademisi/professional.

- (2) Persyaratan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum tentang penilaian kompetensi;
 - c. memiliki integritas dan rekam jejak yang baik;
 - d. netral dan tidak diskriminatif;
 - e. tidak sedang menjadi pengurus partai politik; dan
 - f. tidak melamar untuk jabatan yang akan diisi dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang mengikuti seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yakni paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan komposisi 45% (empat puluh lima per seratus) dari unsur internal pejabat terkait dari lingkungan instansi pemerintahan dan 55% (lima puluh lima per seratus) dari unsur eksternal.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyiapan pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di daerah;
 - b. menganalisa hasil *assesment* pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh *Assesment Center*/Tim Assesor;
 - c. melakukan penilaian rekam jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai hasil *assesment* dan rekam jabatan;
 - e. melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara berkenaan dengan proses mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (4), Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama seluruhnya wajib mengikuti *Assesment* yang dilakukan oleh *Assesment Center*/Tim Assesor.
- (2) Pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan dengan memperhatikan hasil *Assesment* dan kompetensi pejabat yang bersangkutan.
- (3) Setelah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, Pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tertentu wajib dilantik dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari.

**Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 11

- (1) Bupati melaporkan proses pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat pimpinan tinggi pratama.

**BAB VI
PENGISIAN JABATAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 12

- (1) Pengisian jabatan dilakukan dengan cara seleksi terbuka dan kompetitif.
- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Jabatan administrator yang menduduki pimpinan SKPD dan yang membawahi suatu wilayah;
 - c. Jabatan pengawas yang menduduki pimpinan SKPD.

**Bagian Kedua
Persyaratan**

Pasal 13

- (1) Calon peserta seleksi yang akan melamar untuk mengisi jabatan kosong Pimpinan Tinggi pratama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki pangkat minimal IV/a;
 - c. Memiliki ijazah minimal D-IV/S-1;
 - d. Sedang menduduki jabatan administrator/setara eselon III sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - e. Telah 2 (dua) kali menduduki jabatan administrator/setara eselon III yang berbeda;
 - f. Untuk jabatan fungsional tertentu, sekurang-kurangnya memiliki pangkat minimal IV/c minimal 2 (dua) tahun;
 - g. Usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - h. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
 - i. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - j. Semua unsur penilaian dalam SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
 - k. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

- l. Memiliki pengalaman dalam bidang jabatan yang akan dilamar sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - m. Sehat jasmani dan rohani;
 - n. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 - o. Tidak sedang menjalani pemeriksaan terkait hukuman disiplin maupun tidak sedang dalam proses pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi.
- (2) Calon peserta seleksi yang akan melamar untuk mengisi jabatan kosong Administrator Pimpinan SKPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki pangkat minimal III/d;
 - c. Sedang menduduki jabatan administrator/setara eselon III atau jabatan Pengawas/setara eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - d. Untuk jabatan fungsional tertentu, sekurang-kurangnya memiliki pangkat minimal IV/b minimal 2 (dua) Tahun;
 - e. Usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;
 - g. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - h. Semua unsur penilaian dalam SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
 - i. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. Memiliki pengalaman dalam bidang jabatan yang akan dilamar sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - k. Sehat jasmani dan rohani;
 - l. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 - m. Tidak sedang menjalani pemeriksaan terkait hukuman disiplin maupun tidak sedang dalam proses pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi.
- (3) Calon peserta seleksi yang akan melamar untuk mengisi jabatan kosong Administrator Pimpinan SKPD yang membawahi suatu wilayah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki pangkat minimal III/d;
 - c. Sedang menduduki jabatan administrator/setara eselon III atau jabatan Pengawas/setara eselon IV sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - d. Untuk jabatan fungsional tertentu, sekurang-kurangnya memiliki pangkat minimal IV/b minimal 2 (dua) Tahun;
 - e. Usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat IV;

- g. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - h. Semua unsur penilaian dalam SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
 - i. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - j. Menyampaikan visi, misi dan target kinerja yang berkenaan dengan pengembangan wilayah;
 - k. Memiliki pengalaman dalam bidang jabatan yang akan dilamar sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - l. Sehat jasmani dan rohani;
 - m. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 - n. Tidak sedang menjalani pemeriksaan terkait hukuman disiplin maupun tidak sedang dalam proses pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi.
- (4) Calon peserta seleksi yang akan melamar untuk mengisi jabatan kosong Pengawas Pimpinan SKPD yang membawahi suatu wilayah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Berstatus PNS;
 - b. Memiliki pangkat minimal III/c;
 - c. Sedang menduduki jabatan Pengawas/setara eselon IV atau jabatan Pelaksana/setara Fungsional Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - d. Untuk jabatan fungsional tertentu, sekurang-kurangnya memiliki pangkat minimal IV/a minimal 2 (dua) Tahun;
 - e. Usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 - g. Semua unsur penilaian dalam SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) Tahun terakhir;
 - h. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. Menyampaikan visi, misi dan target kinerja yang berkenaan dengan pengembangan wilayah;
 - j. Memiliki pengalaman dalam bidang jabatan yang akan dilamar sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - k. Sehat jasmani dan rohani;
 - l. Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
 - m. Tidak sedang menjalani pemeriksaan terkait hukuman disiplin maupun tidak sedang dalam proses pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat eselon II yang membidangi.
- (5) Terhadap Pejabat Fungsional Tertentu berlaku ketentuan dapat melamar pada jabatan yang linier dengan bidang tugas yang selama ini diembannya.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) SKPD menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Jabatan yang lowong.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat terdiri atas :
 - a. Pejabat terkait dengan instansi yang lowong;
 - b. Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. Pakar/akademisi/professional.
- (2) Persyaratan keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum tentang penilaian kompetensi;
 - c. memiliki integritas dan rekam jejak yang baik;
 - d. netral dan tidak diskriminatif;
 - e. tidak sedang menjadi pengurus partai politik; dan
 - f. tidak melamar untuk jabatan yang akan diisi dan/atau tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang sedang mengikuti seleksi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, yakni paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 9 (Sembilan) orang dengan komposisi 45% (empat puluh lima per seratus) dari unsur internal pejabat terkait dari lingkungan instansi pemerintahan dan 55% (lima puluh lima per seratus) dari unsur eksternal.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan penyiapan pelaksanaan seleksi terbuka, meliputi pengumuman, pendaftaran, seleksi administrasi, dan wawancara Calon Peserta;
 - b. menganalisa hasil *assesment* pejabat Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh *Assesment Center*/Tim Assesor;
 - c. melakukan penilaian rekam jabatan pejabat Aparatur Sipil Negara;
 - d. menyampaikan usulan 3 (tiga) nama calon pejabat sesuai hasil *assesment* dan penilaian rekam jejak;

- e. melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara berkenaan dengan proses pengisian jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Paragraf 1 Pengumuman dan Seleksi Administrasi

Pasal 16

- (1) Lowongan jabatan yang kosong diumumkan secara terbuka dalam bentuk Surat Edaran melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media *online*).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir penerimaan lamaran, dengan memuat :
 - a. Nama jabatan yang lowong;
 - b. Persyaratan administrasi, yang meliputi :
 - 1) Surat lamaran bermaterai cukup yang dibuat sendiri oleh pelamar;
 - 2) Fotokopi SK Kepangkatan dan Jabatan yang sedang diduduki yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Fotokopi Ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Fotokopi SPT tahun terakhir;
 - 5) Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 (dua) Tahun terakhir;
 - 6) Riwayat hidup (CV) lengkap.
 - c. Persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas dengan contoh format sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - d. Batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan berkas lamaran;
 - e. Tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. Alamat dan nomor telpon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. Prosedur lain yang diperlukan;
 - h. Persyaratan jenjang pendidikan sesuai jabatan yang lowong;
 - i. Pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang dilamar minimal 2 (dua) tahun;
 - j. Lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;
 - k. Pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.

- (3) Selain syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Panitia Seleksi dapat menambahkan syarat administrasi lainnya dengan memperhatikan keterkaitan antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap kelengkapan berkas administrasi pelamar untuk selanjutnya ditetapkan minimal 3 (tiga) calon pejabat Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya pada setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.
- (5) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Paragraf 2 Seleksi Kompetensi

Pasal 17

- (1) Peserta seleksi yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Kompetensi Bidang.
- (2) Seleksi Manajerial dapat dilakukan melalui *Assessment Center* atau dengan menggunakan metode penulisan kertas kerja, psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus/presentasi, tes prestatif maupun *Focus Group Discussion* yang dilakukan oleh Tim Assesor dengan memperhatikan Standar Kompetensi Manajerial yang telah disusun oleh SKPD sesuai dengan kebutuhan jabatan masing-masing.
- (3) Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Tim Assesor menggunakan metode tertulis dan wawancara dengan memperhatikan Standar Kompetensi Bidang yang telah disusun oleh SKPD.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkat Seleksi Manajerial dan Seleksi Bidang disampaikan oleh Tim Assesor kepada Panitia Seleksi.
- (5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tertutup dan tidak diumumkan kepada Peserta.

Paragraf 3 Wawancara

Pasal 18

- (1) Setelah mengikuti Seleksi Kompetensi Manajerial dan Seleksi Kompetensi Bidang, Peserta seleksi mengikuti seleksi wawancara.
- (2) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi, dan dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang dilamar.
- (3) Materi wawancara disusun oleh Panitia Seleksi sesuai jabatan yang dilamar.

- (4) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap Peserta seleksi yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku dan karakter.

Paragraf 4
Penelusuran Rekam Jejak

Pasal 19

- (1) Panitia Seleksi dapat melakukan penelusuran rekam jejak jabatan maupun pengalaman Peserta seleksi ke tempat asal kerja maupun lingkungan terkait lainnya untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Guna pelaksanaan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi menyusun instrument/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan.
- (3) Panitia Seleksi dapat juga menugaskan Sekretariat Panitia Seleksi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk rekam jejak Peserta seleksi.
- (4) Panitia Seleksi dapat juga melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Paragraf 5
Hasil Seleksi

Pasal 20

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Bupati, dan bersifat rahasia.
- (4) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon pejabat sesuai urutan nilai tertinggi kepada Bupati.
- (5) Penetapan calon pejabat harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi, kecuali untuk jabatan serumpun.

Paragraf 6
Uji kesehatan dan psikologi

Pasal 21

Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah dan lembaga psikologi.

**BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 22

- (1) Pejabat yang sudah dipilih dan dilantik harus diberikan orientasi tugas oleh Bupati selama 1 (satu) bulan.
- (2) Status kepegawaian Pejabat yang terpilih dari luar Pemerintah Daerah ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Mutasi dan Pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 29 Juli 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 29 Juli 2016
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 20



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009